



PENGARUH TARIF PPN 12 % DAN PERSEPSI EFEKTIVITAS KEBIJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BITUNG

Christine Monica Saren ^{*1}, Nofela Letonaung²

^{1,2} Sekolah Tinggi Bisnis dan Manajemen Dua Saudara, Kota Bitung, Indonesia

*Corresponding Author: christinemonicasaren61@gmail.com

<p>Info Article</p> <p>Received : 01 March 2026</p> <p>Revised : 04 April 2026</p> <p>Accepted : 03 May 2026</p> <p>Publication : 30 May 2026</p> <p>Keywords: 12% VAT Rate, Taxpayer Compliance, Policy Effectiveness, KPP Pratama Bitung, UU HPP.</p> <p>Kata Kunci: Tarif PPN 12%, Kepatuhan Wajib Pajak, Efektivitas Kebijakan, KPP Pratama Bitung, UU HPP.</p> <p>Licensed Under a Creative Commons Attribution 4.0 International License</p> 	<p>Abstract: <i>This study aims to analyze the effect of the planned 12% Value Added Tax (VAT) rate adjustment as mandated by the Tax Regulation Harmonization Law (UU HPP) and perceptions of policy effectiveness on taxpayer compliance at KPP Pratama Bitung. The research employed a quantitative associative approach with a causal design. Primary data were collected through questionnaires distributed to 30 respondents selected using purposive sampling, consisting of corporate taxpayers and individual taxpayers registered as taxable entrepreneurs (PKP). Data analysis was conducted using classical assumption tests and multiple linear regression with SPSS software. The results indicate that the 12% VAT rate has a positive and significant effect on taxpayer compliance, with a significance value of 0.002 and a t-value of 3.328. Perceived policy effectiveness also has a positive and significant effect, with a significance value of less than 0.001 and a t-value of 4.811. The coefficient of determination (R²) of 0.586 indicates that both independent variables explain 58.6% of the variation in taxpayer compliance.</i></p> <p>Abstrak: Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh rencana penyesuaian tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12% sesuai Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) serta persepsi efektivitas kebijakan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Bitung. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif asosiatif dengan desain kausal. Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 30 responden yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling, terdiri atas Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Analisis data dilakukan menggunakan uji asumsi klasik dan regresi linear berganda dengan bantuan SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tarif PPN 12% berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai signifikansi 0,002 dan t-hitung 3,328. Persepsi efektivitas kebijakan juga berpengaruh positif dan signifikan dengan nilai signifikansi < 0,001 dan t-hitung 4,811. Nilai R² sebesar 0,586 menunjukkan bahwa kedua variabel mampu menjelaskan 58,6% variasi kepatuhan wajib pajak.</p>
--	---

INTRODUCTION

Pajak merupakan instrumen fiskal utama yang mendanai pembangunan nasional melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Di tengah upaya penguatan basis penerimaan negara, pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) telah menetapkan kebijakan penyesuaian tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) secara bertahap. Puncaknya, pada 1 Januari 2025, tarif PPN resmi meningkat menjadi 12%. Implementasi ini bukan sekadar perubahan angka, melainkan ujian bagi kepatuhan wajib pajak di tengah dinamika ekonomi pascapandemi.

Fenomena kepatuhan ini terlihat nyata pada kinerja penerimaan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bitung. Berdasarkan data realisasi, pada semester II tahun 2024 (Juni–Desember), KPP Pratama Bitung berhasil mencatatkan penerimaan PPN sebesar Rp268.327.751.701. Namun, memasuki periode pemberlakuan tarif 12% pada tahun 2025, terlihat tren fluktuasi bulanan yang cukup signifikan sebagaimana dirinci dalam tabel berikut:

Tabel 1. Penerimaan PPN

Bulan Realisasi	Total Penerimaan PPN (Dalam Rupiah)
1	27.698.037.523
2	-24.856.637.450
3	32.565.052.366
4	14.466.078.206
5	30.185.235.351
6	22.039.820.261

Data di atas menunjukkan adanya penurunan tajam pada bulan April 2025 (sekitar 14,4 miliar rupiah) yang kemudian melonjak kembali di bulan Mei. Ketidakstabilan ini mencerminkan adanya respon perilaku dari Wajib Pajak Badan maupun Orang Pribadi di Bitung terhadap beban tarif baru. Meskipun secara total triwulanan terdapat pertumbuhan di mana penerimaan pajak Triwulan 1 sebesar Rp100.430.916.777 meningkat menjadi Rp163.095.279.205 pada Triwulan 2 fluktuasi bulanan tetap menjadi indikator krusial adanya tantangan dalam kepatuhan wajib pajak.

Tabel 2. Data Penerimaan Per Triwulan

Periode	Total Penerimaan Pajak (Dalam Rupiah)
Triwulan 1	100.430.916.777
Triwulan 2	163.095.279.205

Kebaruan penelitian (*Novelty*) dan *Research Gap* : Perbedaan mendasar penelitian ini dengan studi terdahulu adalah sifatnya yang evaluatif pasca-implementasi. Jika penelitian sebelumnya hanya memprediksi dampak rencana kenaikan, penelitian ini

menggunakan data riil tahun 2025 untuk melihat bagaimana tarif 12% benar-benar mempengaruhi kepatuhan di lapangan.

Menurut Putra (2025), kepatuhan pajak di era digital saat ini sangat bergantung pada persepsi efektivitas sistem (seperti implementasi *Coretax*). Selain itu, Sari et al. (2024) menekankan bahwa kenaikan tarif dapat memicu tindakan penghindaran pajak jika wajib pajak merasa kebijakan tersebut tidak transparan. Dengan menggunakan kacamata *Slippery Slope Framework* dari Kirchler (2008) yang diperbarui oleh Pratama (2025), tingkat kepercayaan terhadap otoritas memegang peranan kunci. Berdasarkan dinamika data tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam "Pengaruh Tarif PPN 12% dan Persepsi Efektivitas Kebijakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Bitung". Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu : Apakah tarif PPN menjadi 12% berpengaruh dan Signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung?. Apakah persepsi efektivitas kebijakan berpengaruh dan Siginifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung?.

METHOD

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode asosiatif kausal. Pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian bertujuan menguji hubungan serta pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen melalui analisis statistik. Metode asosiatif kausal digunakan untuk mengetahui sejauh mana Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% dan Persepsi Efektivitas Kebijakan memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian dilaksanakan pada semester genap tahun akademik 2025/2026 dengan fokus pada perilaku kepatuhan wajib pajak setelah implementasi kebijakan kenaikan tarif PPN menjadi 12% yang mulai berlaku pada awal tahun 2025. Penelitian dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bitung. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada relevansi objek penelitian, mengingat KPP Pratama Bitung

Populasi dan Sampel

Populasi merupakan keseluruhan subjek penelitian yang memiliki karakteristik tertentu untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2021). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Bitung. Populasi tersebut dipilih karena merupakan pihak yang secara langsung terdampak oleh kebijakan

kenaikan tarif PPN 12% serta memiliki kewajiban dalam memenuhi ketentuan perpajakan yang berlaku.

Sampel merupakan bagian dari populasi yang mewakili karakteristik populasi secara keseluruhan (Sugiyono, 2021). Penentuan sampel dilakukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan responden berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 50 responden yang terdiri atas Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) di KPP Pratama Bitung. Adapun kriteria responden adalah sebagai berikut:

1. Wajib Pajak Badan atau Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama
2. Telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).
3. Memiliki pemahaman atau terdampak secara langsung oleh kebijakan kenaikan tarif PPN 12% berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Penelitian ini menggunakan dua variabel independen dan satu variabel dependen, yaitu: Variabel Independen (X) Tarif PPN 12% (X_1), yaitu persepsi wajib pajak terhadap kebijakan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai menjadi 12% berdasarkan ketentuan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Persepsi Efektivitas Kebijakan (X_2), yaitu penilaian wajib pajak terhadap efektivitas kebijakan perpajakan yang diterapkan pemerintah, meliputi aspek transparansi, keadilan, dan kemudahan akses informasi. Variabel Dependen (Y) Kepatuhan Wajib Pajak (Y), yaitu tingkat kesadaran dan kedisiplinan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik dari aspek formal maupun material.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan menggunakan bantuan perangkat lunak IBM SPSS versi 26.

1. Uji Kualitas Data

- Uji Validitas. Uji validitas digunakan untuk mengukur kemampuan instrumen penelitian dalam mengukur variabel yang diteliti secara tepat. Instrumen dinyatakan valid apabila nilai korelasi item lebih besar daripada nilai r-tabel dan memiliki tingkat signifikansi kurang dari 0,05.
- Uji Reliabilitas. Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui tingkat konsistensi instrumen penelitian. Instrumen dinyatakan reliabel apabila memiliki nilai Cronbach's Alpha lebih besar dari 0,60 (Ghozali, 2021).

- Uji Asumsi Klasik. Sebelum dilakukan analisis regresi, data terlebih dahulu diuji melalui uji asumsi klasik

2. Analisis Regresi Linear Berganda

Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan analisis regresi linear berganda dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

α = Konstanta

β_1, β_2 = Koefisien regresi

X_1 = Tarif PPN 12%

X_2 = Persepsi Efektivitas Kebijakan

ε = Error term

3. Pengujian Hipotesis.

Pengujian hipotesis dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan menggunakan uji parsial (uji t) dan uji simultan (uji F) pada tingkat signifikansi 5%.

4. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengukur kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Semakin besar nilai R^2 , semakin besar kemampuan model dalam menjelaskan perubahan variabel dependen.

RESULTS AND DISCUSSION

Result

Uji Regresi Linear Berganda

Uji regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini, analisis dilakukan untuk melihat pengaruh variabel.

Tabel 3. Uji Regresi Berganda

		Unstandardized Coefficients		T	Sig.
		B	Std. Error		
1	(Constant)	2.862	3.444	.831	.410
	X1	.429	.129	3.328	.002
	X2	.937	.195	4.811	.000

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Data Diolah (2026)

Berdasarkan hasil olah data yang disajikan pada Tabel 5.2.4.1, diperoleh nilai konstanta sebesar 2,862, koefisien regresi untuk variabel Tarif PPN 12% (X_1) sebesar 0,429, dan koefisien regresi untuk variabel Persepsi Efektivitas Kebijakan (X_2) sebesar 0,937. Dari hasil tersebut, maka dapat disusun model persamaan regresi yaitu $Y = 2,862 + 0,429 X_1 + 0,937 X_2$. Nilai konstanta sebesar 2,862 menunjukkan bahwa apabila variabel Tarif PPN 12% dan Persepsi Efektivitas Kebijakan dianggap konstan atau bernilai nol, maka variabel Kepatuhan Wajib Pajak diprediksi akan tetap berada pada angka 2,862 satuan.

Lebih lanjut, koefisien regresi pada variabel Tarif PPN 12% (X_1) yang bernilai positif sebesar 0,429 mengindikasikan adanya hubungan yang searah dengan variabel dependen. Hal ini mengandung arti bahwa setiap peningkatan satu satuan pada variabel Tarif PPN 12% akan diikuti dengan kenaikan tingkat Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,429, dengan asumsi variabel lainnya bersifat tetap. Sementara itu, variabel Persepsi Efektivitas Kebijakan (X_2) memiliki nilai koefisien positif yang lebih besar, yakni 0,937. Nilai ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan pada persepsi efektivitas kebijakan akan mendorong kenaikan Kepatuhan Wajib Pajak secara signifikan sebesar 0,937. Secara keseluruhan, hasil ini menggambarkan bahwa kebijakan tarif yang jelas dan persepsi positif masyarakat terhadap efektivitas kebijakan pajak di KPP Pratama Bitung menjadi faktor pendorong utama dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara nyata.

Koefisien Determinasi

Koefisien Determinasi merupakan ukuran statistik yang menjelaskan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Nilai determinasi ditentukan dengan nilai R Square.

Tabel 4. Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square
1	.766	.586

Sumber : Data Diolah (2026)

Berdasarkan hasil analisis data pada Tabel 5.2.4.2 di atas, pengujian koefisien determinasi dilakukan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai yang digunakan untuk melihat kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen dalam penelitian ini adalah nilai *R Square*. Hasil olah data menunjukkan bahwa nilai koefisien korelasi (*R*) adalah sebesar

0,766, yang mengindikasikan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara variabel independen dengan variabel dependen. Selanjutnya, diperoleh nilai R Square sebesar 0,586. Nilai ini menunjukkan bahwa sebesar 58,6% variasi atau perubahan pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dapat dijelaskan secara simultan oleh variabel Tarif PPN 12% (X_1) dan variabel Persepsi Efektivitas Kebijakan (X_2).

Sementara itu, sisanya sebesar 41,4% (100% - 58,6%) dijelaskan oleh variabel-variabel lain atau faktor-faktor lain di luar model penelitian ini yang tidak ikut diteliti, seperti sosialisasi perpajakan, sanksi pajak, atau tingkat pendapatan wajib pajak. Selain itu, nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,569 menunjukkan bahwa model regresi ini memiliki tingkat ketepatan yang cukup stabil apabila dilakukan penambahan atau penyesuaian jumlah responden dalam penelitian. Secara keseluruhan, hasil ini membuktikan bahwa kombinasi antara kebijakan tarif yang baru dan persepsi masyarakat mengenai efektivitas kebijakan tersebut memiliki peran yang dominan dalam menentukan tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Bitung.

Hasil Pengujian Asumsi

Uji Normalitas

Tujuan dari uji normalitas adalah untuk menentukan apakah kuesioner yang didistribusikan didistribusikan secara normal atau tidak. Jika tingkat signifikansi $>0,05$ dapat dianggap normal jika $< 0,05$ dianggap tidak normal. Berikut ini adalah hasil tes normal.:

Tabel 5. Uji Normalitas

		Unstandardized Residual	
N		50	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000	
	Std. Deviation	1.97741548	
Most Extreme Differences	Absolute	.071	
	Positive	.071	
	Negative	-.066	
Test Statistic		.071	
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		.200 ^d	
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^e	Sig.		.754
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.743
		Upper Bound	.765
a. Test distribution is Normal.			
b. Calculated from data.			
c. Lilliefors Significance Correction.			
d. This is a lower bound of the true significance.			
e. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 2000000.			

Sumber : Data Diolah (2026)

Berdasarkan hasil uji normalitas yang disajikan pada Tabel 5.2.5.1 menggunakan metode *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test*, dapat dijelaskan bahwa model regresi dalam penelitian ini telah memenuhi asumsi klasiknya. Nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* yang diperoleh sebesar 0,200, di mana nilai tersebut jauh lebih besar dari taraf signifikansi yang ditentukan yaitu 0,05 ($0,200 > 0,05$). Selain itu, penguatan uji menggunakan metode *Monte Carlo* juga menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,754, yang secara konsisten berada di atas ambang batas 0,05.

Secara logis, terpenuhinya uji normalitas pada 50 responden ini memberikan kepastian bahwa residual atau variabel pengganggu dalam model penelitian memiliki distribusi yang seimbang dan tidak condong pada satu sisi tertentu. Hal ini sangat krusial mengingat penelitian ini mengkaji fenomena kenaikan tarif PPN 12% yang bersifat sensitif terhadap perilaku ekonomi masyarakat. Distribusi data yang normal menandakan bahwa jawaban responden mengenai variabel Tarif PPN 12% (X_1) dan Persepsi Efektivitas Kebijakan (X_2) mampu merepresentasikan kondisi populasi Wajib Pajak di KPP Pratama Bitung secara objektif.

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui apakah pada model regresi terdapat korelasi antarvariabel independen. Untuk mengetahui hal tersebut, digunakan metode Tolerance dan VIF, di mana jika nilai VIF 0,10 maka tidak terjadi gejala multikolinieritas. Berikut adalah hasil uji multikolinieritas

Tabel 6. Uji Multikolinieritas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Tarif PPN 12 %	.753	1.328	Tidak Terjadi Multikolinieritas
Persepsi Efektivitas Kebijakan	.753	1.328	Tidak Terjadi Multikolinieritas

Sumber : Data Diolah (2026)

Berdasarkan hasil pengujian multikolinieritas yang disajikan pada Tabel 5.2.5.2, diperoleh gambaran mengenai hubungan antar variabel independen dalam model regresi ini. Uji multikolinieritas dilakukan dengan melihat nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF) untuk memastikan bahwa tidak terdapat korelasi yang terlalu kuat di antara variabel bebas. Hasil olah data menunjukkan bahwa variabel Tarif PPN 12% (X_1) memiliki nilai *Tolerance* sebesar 0,753, yang berarti nilai tersebut lebih besar dari standar minimal 0,10 ($0,753 > 0,10$). Sejalan dengan hasil tersebut, nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) untuk variabel Tarif PPN 12% (X_1) adalah sebesar 1,328, yang mana nilai ini jauh lebih kecil dari batas maksimal yaitu 10 ($1,328 < 10$). Kondisi yang serupa juga ditemukan pada variabel Persepsi Efektivitas Kebijakan (X_2), di mana

variabel ini memiliki nilai *Tolerance* sebesar 0,753 ($0,753 > 0,10$) dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) sebesar 1,328 ($1,328 < 10$). Mengacu pada kriteria pengambilan keputusan yang menetapkan bahwa model regresi yang baik harus memiliki nilai *Tolerance* di atas 0,10 dan nilai VIF di bawah 10, maka hasil penelitian ini menunjukkan bahwa seluruh variabel independen telah memenuhi syarat prasyarat analisis. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi ini tidak ditemukan adanya gejala atau gangguan multikolinearitas antar variabel independen. Hal ini mengindikasikan bahwa variabel Tarif PPN 12% (X_1) dan Persepsi Efektivitas Kebijakan (X_2) bersifat independen satu sama lain, sehingga model regresi ini layak dan valid untuk digunakan dalam memprediksi pengaruhnya terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) pada tahap pengujian selanjutnya.

Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas menggunakan uji Glejser untuk menentukan apakah residu bervariasi dari satu pengamatan ke pengamatan berikutnya. Data tidak menunjukkan gejala heteroskedastisitas jika nilai sig lebih besar dari 0,05.

Tabel 7. Uji Heteroskedastisitas

Variabel	SIG	Keterangan
Tarif PPN 12 %	.923	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
Persepsi Efektivitas Kebijakan	.920	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas

Sumber : Data Diolah (2026)

Berdasarkan hasil pengujian heteroskedastisitas menggunakan metode Uji Glejser yang disajikan pada Tabel di atas, dapat diketahui apakah model regresi memiliki ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Kriteria pengambilan keputusan dalam uji ini adalah jika nilai signifikansi (Sig.) antara variabel independen dengan *absolute residual* lebih besar dari 0,05, maka model regresi tersebut dinyatakan tidak mengandung gejala heteroskedastisitas.

Hasil olah data menunjukkan bahwa variabel X_1 memiliki nilai signifikansi sebesar 0,933, yang mana nilai tersebut jauh lebih besar dari 0,05 ($0,933 > 0,05$). Begitu pula pada variabel X_2 , diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,920, yang juga lebih besar dari standar minimal 0,05 ($0,920 > 0,05$). Dengan demikian, merujuk pada hasil perolehan nilai signifikansi kedua variabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara seluruh variabel independen terhadap *absolute residual*. Hal ini membuktikan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini bebas

dari gejala heteroskedastisitas, sehingga asumsi klasik terpenuhi dan model layak digunakan untuk analisis lebih lanjut.

Hasil Pengujian Hipotesis

Uji Hipotesis

Uji t dilakukan untuk menguji pengaruh setiap variabel bebas terhadap variabel terikat dengan kriteria nilai uji t, yaitu jika nilai t hitung $>$ t tabel dan signifikansi $<$ 0,05, maka H_1 dan H_2 diterima, yang artinya terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y.

Tabel 8. Uji Hipotesis

Variabel	T Hitung	Sig.	Keterangan
Tarif PPN 12% (X1)	3.328	0.002	Hipotesis Diterima (Signifikan)
Persepsi Efektivitas (X2)	4.81	$<$ 0.001	Hipotesis Diterima (Signifikan)

Sumber : Data Diolah (2026)

Berdasarkan hasil analisis data yang disajikan pada table 5.2.6.1, pengujian hipotesis dilakukan untuk mengetahui pengaruh secara parsial antara variabel independen terhadap variabel dependen dengan kriteria pengambilan keputusan melalui nilai signifikansi (Sig.). Apabila nilai Sig. $<$ 0,05, maka hipotesis penelitian dinyatakan diterima.

Pertama, pada pengujian Hipotesis Pertama (H_1), variabel Tarif PPN 12% (X₁) menunjukkan nilai t hitung sebesar 3,328 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,002. Oleh karena nilai signifikansi tersebut jauh lebih kecil dari standar alpha 5% ($0,002 <$ 0,05), maka dapat disimpulkan bahwa Hipotesis Pertama (H_1) diterima. Hasil ini membuktikan bahwa secara parsial, variabel Tarif PPN 12% memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Bitung. Artinya, semakin baik pemahaman dan kesiapan wajib pajak terhadap penyesuaian tarif PPN yang baru, maka akan mendorong peningkatan kepatuhan mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Kedua, pada pengujian Hipotesis Kedua (H_2), variabel Persepsi Efektivitas Kebijakan (X₂) menghasilkan nilai t hitung sebesar 4,811 dengan tingkat signifikansi sebesar $<$ 0,001. Mengingat nilai signifikansi tersebut berada jauh di bawah ambang batas 0,05 ($0,000 <$ 0,05), maka diputuskan bahwa Hipotesis Kedua (H_2) diterima. Hal ini mengindikasikan bahwa variabel Persepsi Efektivitas Kebijakan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat efektivitas kebijakan yang dirasakan oleh wajib pajak, maka

semakin besar pula motivasi mereka untuk bertindak patuh terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Secara keseluruhan, hasil pengujian ini menunjukkan bahwa kedua variabel independen yang diteliti memiliki peran yang krusial dan nyata dalam memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak secara parsial, di mana variabel Persepsi Efektivitas Kebijakan (X_2) memiliki pengaruh yang lebih dominan jika dilihat dari nilai t hitung dan koefisien beta yang lebih tinggi.

Discussion

Pengaruh Tarif PPN 12% terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Temuan bahwa kenaikan tarif PPN 12% berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak selaras dengan *Theory of Planned Behavior*, di mana perubahan regulasi berupa kenaikan tarif menjadi stimulus bagi wajib pajak untuk menyesuaikan perilaku administratifnya. Dalam konteks ini, stabilitas aktivitas ekonomi di Kota Bitung menunjukkan bahwa wajib pajak cenderung menunjukkan kepatuhan formal dengan menyesuaikan sistem pencatatan dan pelaporan mereka guna menghindari sanksi hukum. Kebijakan ini mencerminkan bahwa kenaikan tarif tidak selalu direspons dengan resistensi, melainkan dapat mendorong kedisiplinan jika diikuti dengan kepastian hukum yang jelas. Hasil penelitian ini memperkuat temuan Michael Pandapotan Sitorus dan Devi Maya Sofa (2025) yang menyatakan bahwa penyesuaian tarif PPN menjadi 12% berpengaruh signifikan terhadap niat wajib pajak untuk melaporkan pajak dengan benar.

Berdasarkan hasil uji hipotesis (uji t), ditemukan bahwa variabel Tarif PPN 12% (X_1) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,002 yang lebih kecil dari 0,05 dengan nilai t -hitung sebesar 3,328. Hasil ini menunjukkan bahwa hipotesis diterima, yang berarti tarif PPN 12% berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan tarif bertindak sebagai mandat legal yang memperkuat komitmen wajib pajak di KPP Pratama Bitung. Nilai koefisien positif sebesar 0,429 memberikan gambaran bahwa kebijakan tarif baru ini menjadi momentum bagi pelaku usaha untuk meningkatkan standar administrasi perpajakan mereka agar tetap sesuai dengan regulasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Pengaruh Persepsi Efektivitas Kebijakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengaruh signifikan persepsi efektivitas ini dapat dijelaskan melalui *Slippery Slope Framework* yang menekankan bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi oleh pilar kekuatan dan kepercayaan pada otoritas. Ketika wajib pajak di Kota Bitung mempersepsikan

bahwa kebijakan PPN 12% dikelola secara transparan dan efektif, maka akan tercipta kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*). Kepercayaan bahwa dana pajak digunakan secara akuntabel untuk pembangunan nasional mendorong wajib pajak untuk patuh karena kesadaran moral. Temuan ini mendukung penelitian Suryarini dan Anwar (2023) serta Putra (2025) yang menekankan bahwa implementasi kenaikan tarif harus dibarengi dengan transparansi agar integritas wajib pajak tetap terjaga. Persepsi positif terhadap kesiapan birokrasi inilah yang menjadi penggerak utama meningkatnya kedisiplinan pelaporan di KPP Pratama Bitung.

Berdasarkan hasil uji hipotesis (uji t), ditemukan bahwa variabel Persepsi Efektivitas Kebijakan (X_2) memiliki nilai signifikansi sebesar $< 0,001$ dengan nilai t-hitung sebesar 4,811. Hasil ini menunjukkan bahwa hipotesis diterima, yang berarti persepsi efektivitas kebijakan berpengaruh sangat signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan arah koefisien regresi positif sebesar 0,937, setiap peningkatan persepsi positif terhadap efektivitas kebijakan akan diikuti dengan peningkatan kepatuhan secara nyata. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah perlu menjaga kredibilitas dan memberikan edukasi mengenai manfaat PPN 12% agar masyarakat melihat kebijakan tersebut sebagai langkah yang adil, yang pada akhirnya meminimalisir tindakan penghindaran pajak (*tax evasion*) di wilayah Bitung.

CONCLUSION

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa secara parsial, variabel Tarif PPN 12% (X_1) memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) di KPP Pratama Bitung. Hal ini dibuktikan dengan perolehan nilai t-hitung sebesar 3,328 dan nilai signifikansi sebesar 0,002, yang menunjukkan bahwa kebijakan penyesuaian tarif menjadi 12% direspons secara disiplin oleh wajib pajak sebagai bentuk ketaatan terhadap regulasi yang berlaku. Begitu pula dengan variabel Persepsi Efektivitas Kebijakan (X_2) yang secara parsial menunjukkan pengaruh positif dan signifikan dengan nilai t-hitung sebesar 4,811 dan tingkat signifikansi yang sangat kuat yaitu $< 0,001$. Temuan ini menggambarkan bahwa semakin positif penilaian para pelaku usaha terhadap transparansi dan efektivitas implementasi kebijakan pemerintah, maka kesadaran serta partisipasi mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan akan semakin meningkat secara nyata.

Secara keseluruhan, kontribusi dari kedua variabel independen tersebut dalam menjelaskan variasi tingkat kepatuhan masyarakat di wilayah tersebut adalah sebesar

58,6%, sebagaimana ditunjukkan oleh nilai R Square sebesar 0,586. Hal ini mengindikasikan bahwa persepsi mengenai tarif dan efektivitas kebijakan memiliki peran yang dominan dalam memengaruhi perilaku wajib pajak di Kota Bitung. Sementara itu, sisa pengaruh sebesar 41,4% dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian ini yang tidak diteliti oleh penulis, seperti kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, maupun kondisi ekonomi responden.

REFERENCES

- Andika, R., & Prasetyo, H. (2022). STRATEGI FISKAL MELALUI PENYESUAIAN TARIF PPN: TANTANGAN DAN IMPLEMENTASI. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 13(2), 145–160.
- Aulia, A., Maisaroh, S., Anants, A. F., & Pangestoeti, W. (2025). DAMPAK KENAIKAN PPN 12% TERHADAP PENDAPATAN NEGARA DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik*, 12(1), 45–60.
- Darussalam, & Septriadi, D. (2020). HUKUM PAJAK: KONSEP, TEORI, DAN APLIKASI. DDTC.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2024). LAPORAN KINERJA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK TAHUN 2020–2024. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Fahira, N. I., Madnasir, & Suhendar. (2025). ANALISIS RESTITUSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) DAN KENAIKAN TARIF PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PPN 12% PADA KPP PRATAMA PROVINSI LAMPUNG. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 26(1), 102–115.
- Gangl, K., & Torgler, B. (2020). HOW TO ACHIEVE TAX COMPLIANCE BY MEANS OF SERVICE AND COMPLEXITY REDUCTION. *Journal of Economic Behavior & Organization*.
- Ghozali, I. (2021). APLIKASI ANALISIS MULTIVARIATE DENGAN PROGRAM IBM SPSS 26 (10th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2022). AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK: DARI ANGGARAN KE LAPORAN KEUANGAN. Salemba Empat.
- Hartanto, B., & Devi, S. (2023). DAMPAK KENAIKAN TARIF PPN 11% TERHADAP PERTUMBUHAN PENERIMAAN PAJAK NASIONAL. *Jurnal Riset Akuntansi*, 15(1), 45–58.
- Hayati, D. S., Kartikaningsih, D., & Mastaka, A. K. (2024). PENGARUH KENAIKAN TARIF PPN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK (STUDI KASUS KPP

- PRATAMA CAKUNG MASA PAJAK APRIL 2021–MARET 2022 DAN APRIL 2022–MARET 2023). *Jurnal Riset Perpajakan*, 7(2), 210–225.
- Hidayat, T., & Nurlaela, S. (2021). PENGARUH MAKRO EKONOMI TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DI INDONESIA. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 9(2), 112–125.
- Honandar, I. R., & Poluan, M. C. (2025). DAMPAK KENAIKAN PPN 12% DALAM PERSPEKTIF MANAJEMEN PERPAJAKAN DI INDONESIA. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 14(1), 33–47.
- Indriani, P., & Yusuf, M. (2021). PERAN PPN SEBAGAI PILAR STABILITAS APBN PASCA PANDEMI. *Media Ekonomi dan Perpajakan*, 6(1), 22–35.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). SIARAN PERS: HARMONISASI KEBIJAKAN PERPAJAKAN SEBAGAI INSTRUMEN PEMULIHAN EKONOMI. Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Kirchler, E., Hoelzl, E., & Wahl, I. (2008). ENFORCED VERSUS VOLUNTARY TAX COMPLIANCE: THE SLIPPERY SLOPE FRAMEWORK. *Journal of Economic Psychology*, 29(2), 210–225.
- Kumar, R. (2021). RESEARCH METHODOLOGY: A STEP-BY-STEP GUIDE FOR BEGINNERS (5th ed.). SAGE Publications.
- Laffer, A. B. (2004). THE LAFFER CURVE: PAST, PRESENT, AND FUTURE. Heritage Foundation.
- Lestari, A., & Wibowo, S. (2021). ANALISIS EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK BERDASARKAN PERSEPSI WAJIB PAJAK. *Jurnal Perpajakan Indonesia*, 4(2), 88–102.
- Machali, I. (2021). METODE PENELITIAN KUANTITATIF: PANDUAN PRAKTIS MENYUSUN SKRIPSI, TESIS, DAN DISERTASI. Prodi MPI UIN Sunan Kalijaga.
- Pandiangan, L. (2020). TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK: PERSPEKTIF KEBIJAKAN DAN PRAKTIS. Erlangga.
- Pratama, A., & Wiguna, I. G. N. H. (2024). PENGARUH PERSEPSI EFEKTIVITAS SISTEM PERPAJAKAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Perpajakan*, 10(1), 75–89.
- Priantara, D. (2021). PERPAJAKAN INDONESIA (Edisi Terbaru). Mitra Wacana Media.

- Purwanto, A. (2021). IMPLEMENTASI PRINSIP ABILITY TO PAY DALAM KEBIJAKAN PERPAJAKAN INDONESIA. *Jurnal Hukum Fiskal*, 7(3), 201–215.
- Putra, M. A. W. (2025). ANALISIS PERILAKU KEPATUHAN WAJIB PAJAK TERHADAP IMPLEMENTASI SISTEM CORETAX DAN PENYESUAIAN TARIF BARU. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Perpajakan*.
- Putra, M. A. W., & Widodo, U. P. W. (2025). STUDI PERILAKU KONSULTAN PAJAK DALAM MENGHADAPI KENAIKAN PPN 12% TAHUN 2025: THEORY OF PLANNED BEHAVIOR. *Jurnal Perilaku Ekonomi*, 13(1), 15-30.
- Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2021). ORGANIZATIONAL BEHAVIOR (18th ed.). Pearson Education.
- Rosdiana, H., & Irianto, E. S. (2020). PENGANTAR ILMU PAJAK: KEBIJAKAN DAN IMPLEMENTASI DI INDONESIA. RajaGrafindo Persada.
- Santoso, I., & Rahayu, S. (2021). CORPORATE TAX MANAGEMENT: MENGOPTIMALKAN NILAI PERUSAHAAN MELALUI PERPAJAKAN. Lingga Jaya.
- Saputra, D., & Wahyuni, T. (2023). DIGITALISASI ADMINISTRASI PERPAJAKAN DAN EFEKTIVITAS PENERIMAAN KPP DI ERA LITERASI DIGITAL. *Jurnal Akuntansi Digital*, 2(1), 12–25.
- Sari, D. P., & Adiwibowo, A. S. (2020). KEADILAN PERPAJAKAN BERDASARKAN TEORI KEMAMPUAN MEMBAYAR. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 11(2), 167–180.
- Siahaan, M. P. (2022). HUKUM PAJAK: UNSUR-UNSUR DASAR PERPAJAKAN DAN IMPLEMENTASINYA. RajaGrafindo Persada.
- Sitorus, M. P., & Sofa, D. M. (2025). PENGARUH KENAIKAN TARIF PPN MENJADI 12% TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK DI KPP PRATAMA BELAWAN. *Jurnal Akuntansi KPP*, 5(2), 120–135.
- Subur, H., & Syata, W. M. (2024). ANALISIS DAMPAK KENAIKAN PPN TERHADAP MASYARAKAT DAN INFLASI DI INDONESIA. *Jurnal Kebijakan Ekonomi*, 19(2), 88–101.
- Sugiyono. (2021). METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF, DAN R&D. Alfabeta.

- Sujarweni, V. W. (2022). *METODOLOGI PENELITIAN BISNIS DAN EKONOMI*. Pustaka Baru Press.
- Suryarini, T., & Anwar, S. (2023). ANALISIS DAMPAK KENAIKAN TARIF PPN 11% TERHADAP KEPATUHAN DAN PENERIMAAN PAJAK (STUDI KASUS KPP PRATAMA). *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 24(1), 15–28.
- Sutrisno. (2023). ANALISIS POSTUR APBN DAN KONTRIBUSI PERPAJAKAN DI INDONESIA. Gramedia Pustaka Utama.
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN (UU HPP).
- Waluyo. (2021). PERSEPSI WAJIB PAJAK TERHADAP REFORMASI PERPAJAKAN DAN DAMPAKNYA. *Jurnal Perpajakan Indonesia*, 11(3), 45–55.
- Wijaya, K., & Kusuma, R. (2024). TRANSFORMASI DIGITAL PERPAJAKAN: EVALUASI SISTEM CORETAX TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK. *Jurnal Teknologi Perpajakan*, 5(1), 30–45.